



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawati PT. Monas Jaya, bertempat tinggal di Lingkungan x Kelurahan x Kecamatan x Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Security PT. Bosowa Pasir Barang, bertempat tinggal di Perumahan x Blok x No. x Kelurahan x Kecamatan x Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat dan tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 355/Pdt.G/2012/PA.Mrs telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/19/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.



2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat dan tergugat secara bergantian selama 1 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun dan tidak pernah harmonis sebagai layaknya suami isteri.
5. Bahwa ketidak rukunan dan ketidak harmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal memberikan nafkah batin.
6. Bahwa tergugat apabila berhubungan badan dengan penggugat, tergugat hanya menggelitik penggugat sampai pagi sehingga penggugat tidak bisa tidur.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar tergugat pergi berobat tetapi tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Juni 2012 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.



Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, kepada penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subside:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah menunjuk mediator Fadhlilah Mus,S.HI, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Oktober 2012 dan tanggal 5 Nopember 2012 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan oleh penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil-dalil gugatan isteri saya adalah kebohongan dan penuh rekayasa.
2. Dalam gugatan mengaku kami pernah hidup bersama sebagai suami istri, itu adalah kebohongan karena selama pernikahan tidak pernah sekalipun tidur

Hal. 3 dari 15 Put. No.355/Pdt.G/2012/PA Mrs.



bersama saya, istri selalu menghindar jika bertemu dengan saya.

istri saya datang kerumah saya hanya 2 kali saja, disaat marola dan satu hari setelah pesta pernikahan dan diantar oleh keluarganya, selebihnya saya yang tinggal dirumah istri saya lebih 1 bulan lamanya dan saya tinggalkan pada saat diminta oleh ayah mertua saya mengatakan “**jangan mako sering-sering kesini karena tidak maui .. sama kau**”.

3. Istri saya menuduh tidak mampu memberi nafkah bathin dan hanya menggelitik dan mengganggu sampai pagi, itu adalah fitnah karena selama pernikahan saya tidak pernah sekalipun, tidur bersama dengan saya bahkan pernah saya mencoba mendekati disuatu malam membuat saya malu karena istri saya berteriak dengan suara kencang sampai didengar oleh tetangga. Dan berselang beberapa hari pernikahan saya masih tetap dirumah istri saya, saya tidur sendiri dan istri saya tidur bersama ibunya dan lebih banyak bermalam dirumah neneknya.

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Setelah menikah sempat rukun dan tidur bersama layaknya suamim istri dalam satu kamar dan saya dijodohkan oleh orang tua tergugat.
- Setiap malam saya selalu siap meladeni untuk berhubungan namun kenyataan tergugat tidak mampu melakukan hubungn intim karena tergugat sedang menderita penyakit lemah sahhwat.
- Karena bila akan berhubngan tergugat hanya menggelitik penggugat sehingga penggugat merasa tersiksa dan tidak bisa tidur menjelang fajar.
- Tidak benar saya menolak dan berteriak jika akan berhubungan yang benar saya selalu pasrah untuk meladeni tergugat.
- Penggugat tidak menghindar jika tergugt kerumah orang tua tergugat karena

Hal. 4 dari 15 Put. No.355/Pdt.G/2012/PA Mrs.



penggugat bekerja. Dan penggugat dan tergugat tidur bersama selama 4 hari.

- Pernah ada usaha ibu penggugat mengantar tergugat berobat tapi tidak berhasil dan tidak benar orang tua penggugat pernah mengusir tergugat sewaktu berkunjung kerumah orang tua penggugat.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian gugatan maupun reflik penggugat dan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/19/V/2012, tanggal 21 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi.

1. saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan x, Kelurahan x, Kecamatan x, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena sepupu dua kali, sedang tergugat saksi kenal karena suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 4 hari dan dirumah orang tua tergugat selama 1 hari bulan, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun yang menjadi masalah karena tergugat menderita penyakit lemah sahwat. Informasi dari penggugat bahwa setiap malam tidak bisa tidur karena karena tergugat

Hal. 5 dari 15 Put. No.355/Pdt.G/2012/PA Mrs.



hanya menggelitik dan mencubit tubuh penggugat.

- Ibu penggugat telah 4 kali berusaha membawa tergugat berobat tapi tidak berhasil, telah pisah tempat tinggal sejak juni 2012 samapi sekarang dan yang meninggalkan adalah penggugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
2. saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan x, Kelurahan x, Kecamatan x, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena anak kandung, sedang tergugat tergugat saksi kenal karena suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 5 hari dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat setelah menikah rukun rukun namun yang menjadi masalah karena penggugat tidak tahan dengan kelakuan tergugat yang tidak dapat melakukan hubungan intim dengan penggugat karena menderita lemah sahwat dan yang dilakukan tergugat hanya menggelitik dan mencubit tubuh penggugat. Informasi pengugat pada saksi.
 - Bahwa saksi telah 4 kali berusaha membawa tergugat berobat tapi tidak berhasil, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak juni 2012 sampai sekarang dan yang meninggalkan adalah penggugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah



memberikan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa saksi sudah berusaha merukun tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa untuk membuktikan dail-dalil bantahannya tergugat mengajukan seorang saksi bernama, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan kue kering, bertempat tinggal di Permahan x Blok x No X, Kelurahan x Kecamatan x, Kabupaten Maros, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena anak kandung, sedang penggugat saksi kenal karena istri tergugat.
- Bahwa setelah menikah tergugat dan penggugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 5 hari dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa hari tinggal bersama penggugat sudah mulai menghindar dari tergugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan saksi ketahui sejak setelah menikah karena penggugat tidak mau rukun dan tidak mau tidur bersama dengan tergugat dan kalau tidur sekamar penggugat membelakangi tergugat, informasi dari tergugat.
- Bahwa penyebab lain perselisihan karena penggugat menuduh tergugat lemah syahwat, tetapi tuduhan itu saksi membantah karena tergugat tidak seperti yang dituduhkan saya jamin tergugat sehat karena tergugat anak saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak juni 2012 sampai sekarang dan yang meninggalkan adalah penggugat setelah betengkar lagi dengan tergugat dan kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat karena penggugat selalu menghindar



dari tergugat.

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat selalu menghindar dan tidak mau diajak bertemu dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, tergugat membenarkan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada tergugat untuk menambah alat bukti berupa saksi namun tergugat menyatakan tidak dapat lagi menambah alat buktinya tersebut, sedang penggugat membenarkan sebagian dan membantah mengenai penggugat selalu menghindar dari tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat sedang tergugat menyatakan masih tetap mau kembali dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta keduanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi terhadap penggugat dengan tergugat pada tanggal 29 Oktober 2012 dan tanggal 5 Nopember 2012 dengan mediator Fadhlilah Mus, S.HI, dan berdasarkan laporan hakim mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat membenarkan sebagian dan menyangkali selebihnya.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang disangkal tersebut, tergugat

Hal. 8 dari 15 Put. No.355/Pdt.G/2012/PA Mrs.



mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Setelah menikah pernah tinggal bersama, namun semenjak pernikahan tergugat dan penggugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (qabla dhuhul), karena istri saya menghindar tidak mau tidur bersama saya, setiap malam saya tidur sendiri di kamar dan istri saya tidur dengan ibunya dan lebih banyak bermalam di rumah neneknya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah percekocokan antara penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan sebagai percekocokan terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali sebagai mana layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi masing-masing bernama,dan.....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/19/V/2012, tanggal 21 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, oleh ketua majelis alat bukti tersebut lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, oleh karenanya kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagi saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 4 hari dan di rumah orang tua tergugat selama 1 hari, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 1 bulan dan belum



dikaruniai anak.

- Bahwa hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun yang menjadi masalah karena tergugat menderita penyakit lemah sahwat. Informasi dari penggugat bahwa setiap malam tidak bisa tidur karena tergugat hanya menggelitik dan mencubit tubuh penggugat.
- Ibu penggugat telah 4 kali berusaha membawa tergugat berobat tapi tidak berhasil, telah pisah tempat tinggal sejak juni 2012 samapi sekarang dan yang meninggalkan adalah penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut disampaikan secara terpisah dan saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tergugat mengajukan seorang saksi bernama, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena anak kandung, sedang penggugat saksi kenal karena istri tergugat.
- Bahwa setelah menikah tergugat dan penggugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 5 hari dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa hari tinggal bersama penggugat sudah mulai menghindar dari tergugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan saksi

Hal. 10 dari 15 Put. No.355/Pdt.G/2012/PA Mrs.



ketahui sejak setelah menikah karena penggugat tidak mau rukun dan tidak mau tidur bersama dengan tergugat dan kalau tidur sekamar penggugat membelakangi tergugat informasi dari tergugat.

- Bahwa penyebab lain perselisihan karena penggugat menuduh tergugat lemah syahwat, tetapi tuduhan itu saksi membantah karena tergugat tidak seperti yang dituduhkan, saya jamin tergugat sehat karena tergugat anak saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak juni 2012 sampai sekarang dan yang meninggalkan adalah penggugat setelah bertengkar lagi dengan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat karena penggugat selalu menghindari dari tergugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat selalu menghindari dan tidak mau diajak bertemu dengan tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, tergugat membenarkan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada tergugat untuk menambah alat bukti berupa saksi namun tergugat menyatakan tidak dapat lagi menambah alat buktinya tersebut, sedang penggugat membenarkan sebagian dan membantah mengenai penggugat selalu menghindari dari tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat hanya mengajukan satu orang saksi dipersidangan dan keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian, sebab satu saksi bukan saksi (unun testis nullus testis), sehingga keterangan saksi tergugat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka dalil-dalil bantahan tergugat tidak didukung dengan bukti-bukti lain.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan jawaban tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap diperidangan, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, mereka telah berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan karena penggugat tidak mau rukun dan tidak mau tidur bersama dengan tergugat dan kalau tidur sekamar penggugat membelakangi tergugat.
- Bahwa upaya keluarga kedua belah pihak telah dilakukan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam menjalankan bahtera rumah tangga ternyata penggugat dan tergugat hanya mampu bertahan selama satu bulan, suatu interval waktu yang cukup singkat dalam kebersamaan membina rumah tangga, sehingga penggugat dan tergugat terjebak karena persoalan sepele yang mengorbankan ikatan perkawinan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang kekal akan terwujud jika suami istri saling mencintai satu sama lain dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang tetapi yang ada hanya kebencian, maka perkawinan itu menjadi belenggu kehidupan bagi penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia adalah adanya kemesraan hubungan kehidupan rumah tangga maka jika faktor ini terabaikan sebagaimana yang dialami penggugat dan tergugat saat ini, maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya pisah tempat tinggal, maka majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat bukan perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah yang tidak dapat dipersatukan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah merupakan perbuatan yang sia-sia, bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya dan semakin menggiring penggugat dan tergugat kejurang ketersiksaan, maka lebih baik perkawinan penggugat dan tergugat dibubarkan dengan perceraian dari pada dibiarkan hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan didalamnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, sehingga menjadi petunjuk kepada majelis hakim bahwa cukup alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 13 dari 15 Put. No.355/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat, terhadap penggugat,
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Turikale, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 H. oleh Dra. Hj. A. Djohar sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Fahima, S.H. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nurwati, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahima, S.H.

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).